



PUTUSAN
Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Manado, tanggal 10 Maret 1980, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika yang beralamat di Jl. Arnold Mononutu, Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register 1469/SK/2024/PN Mnd tertanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Manado, tanggal 24 Mei 1981, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Setelah memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 02 Pebruari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX;
2. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2005 sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya Suami Isteri;
3. Bahwa penyebab cek-cok adalah karena Tergugat sudah tidak menafkahi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering minum minuman keras sehingga pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Istri;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua (2) orang anak, yakni :
 - Anak pertama bernama **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 01 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : XXXX;
 - Anak kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir 16 Januari tahun 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : XXXX;
5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa**
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batinss baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat.
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi*

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan prtengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;, maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai surat keterangan yang tidak mampu No : XXXX yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Manado, Kecamatan Malalayang Kelurahan Bahu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Manado pada tanggal 02 Pebruari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX Putus karena Perceraian;

3. Menetapkan seorang Anak, yakni :

- Anak kedua bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir 16 Januari tahun 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : XXXX;

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2024, tanggal 5 November 2024, tanggal 21 November 2024 dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tertanggal 9 Oktober 2020 atas nama PENGGUGAT, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal 22 April 2021 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 19 Desember 2007 atas nama "ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT", yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 19 Desember 2012 atas nama "ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT", yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 2 Februari 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di kost-kostan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak yang pertama perempuan bernama "ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT", umur 22 tahun dan anak kedua laki-laki bernama "ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT", umur 12 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat ada cek-cok sejak Penggugat hamil anak pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga sering adu mulut karena ekonomi, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung cek-cok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah kembali tinggal dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa dari pihak gereja dan keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan tetapi tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 2 Februari 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di kost-kostan;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak yang pertama perempuan bernama "ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT", umur 22 tahun dan anak kedua laki-laki bernama "ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT", umur 12 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering cek-cok sejak Penggugat hamil anak pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga sering adu mulut karena ekonomi, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung cek-cok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah kembali tinggal dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa dari pihak gereja dan keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan tetapi tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah dan janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Februari 2002 secara agama dan catatan sipil. Hal ini dikuatkan dengan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan yang diberi tanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 2 Februari 2002;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa diantara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Anneke Jullien Talet dan Saksi Nancy Talumingan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok yang berlangsung sejak Penggugat mengandung anak pertama, adapun yang menjadi masalah adalah karena Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga sering adu mulut dengan Penggugat karena ekonomi, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus dan perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat sebagaimana keterangan dari saksi-saksi, sesuai Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (*Vide: Putusan MARI Nomor 3160 K/Pdt/1985*) yang menyatakan bahwa : "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian”, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) oleh Penggugat meminta dalam uraiannya terkait pengasuhan seorang Anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni “ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT”, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 16 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 19 Desember 2012 sebagaimana dalam bukti P-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini belum dewasa dan masih berusia anak masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tua, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat dapat mengasuh, mendidik dan membina anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri, dengan demikian permintaan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dimana perkawinan tersebut dilangsungkan juga tempat dimana perceraian tersebut terjadi agar dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna diterbitkannya Akta Perceraian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan perkara ini diajukan secara *prodeo*, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 2 Februari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - "ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT", berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Manado pada tanggal 16 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX;menjadi tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dimana perkawinan tersebut dilangsungkan juga tempat dimana perceraian tersebut terjadi, agar dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna diterbitkannya Akta Perceraian;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Edwin Riski Marentek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 16 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingrid Lidia Tjiko`e, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ingrid Lidia Tjiko`e, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp0,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp56.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp141.000,00;
		(seratus empat puluh satu ribu)